

BAB IV

IDDAD DAN IHDAD PRESPEKTIF COUNTER LEGAL DRAF

KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Dan Faktor Lahirnya CLD KHI

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) merupakan respon terhadap rancangan Undang-Undang hukum terapan peradilan agama (RUU HTPA) pada 4 oktober 2004 yang mana naskah ini sebagai pengakuan tim penyusun CLD KHI menawarkan sejumlah pemikiran pembaharuan Hukum Keluarga Islam yang terdiri dari RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam, dan RUU Hukum Perwakafan Islam.⁷⁵

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dan pembukaan UUD 1945 tersebut, maka kedudukan Hukum Islam telah mulai mantap dan berkembang karena Hukum Islam pada pokoknya adalah Hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah Negara Pancasila.⁷⁶ Kalau melihat pada sejarah politik hukum Indonesia- merdeka maka, tonggak pembaharuan hukum keluarga Islam (UU Nomor 1 Tahun 1974) pertama kali ada pada awal rezim Orde Baru.⁷⁷

Tujuh belas tahun kemudian, pada paruh akhir rezim Orde Baru, disusun Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

⁷⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, hal.200

⁷⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan agama dan Zakat menurut Islam*, (Jakarta ; Sinar Grafika Offset, 1995), hal.124

⁷⁷ Arso Sostromodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta ; Bulan Bintang, 1975), hal.9-10

1991) yang biasa disebut KHI sebagai pedoman hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama.

Sebagaimana diketahui, bahwa setelah kejatuhan rezim Orde Baru (1998), pergulatan agama, khususnya Islam, dengan negara Pancasila kembali menjadi wacana yang ramai diperdebatkan kenegaraan. Beriring dengan era reformasi yang membuka ruang bagi wacana berbagai ide, maka salah satu ide pembaharuan yang juga muncul adalah ide pembaharuan Hukum Keluarga Islam.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI selanjutnya disebut Pokja PUG Depag.⁷⁸ Memanfaatkan momentum untuk menawarkan pembaharuan atas Hukum Keluarga Islam yang selama ini tidak pernah berubah yaitu KHI. Tim ini sengaja dinamai dengan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

Tim ini dibagi menjadi dua yaitu, tim penyusun atau tim inti CLD- KHI dan Tim Kontributor, tim penyusun terdiri dari DR. Hj. Siti Musdah Mulia, MA, Drs. H. Marzuki Wahid, MA, Drs. Abd. Abd Moqsith Ghazali, MA, Dra. Anik Farida, MA, Drs. Saleh Partaonan, MA, Drs. Ahmad Suaedy, Drs. H. Marzani Anwar, H. Abdurrahman Abdullah, MA, DR. KH. Ahmad Mubarak, MA, Drs. Amirsyah Tambunan, MA, Drs. Asep T Akbar, MA. Sedangkan dari Tim Kontributor Aktif adalah KH. Drs. Husein Muhammad, KH. Afifuddin Muhajir, Drs. Lies Marcoes-Natsir, MA, DR. H.

⁷⁸ Pokja PUG Depag adalah suatu unit kerja yang di angkat oleh Menteri Agama RI untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di lingkungan Departemen Agama.

Zainul Kamal, MA, DR. Ahmad Luthfi, Drs. Syafiq Hasyim, MA, Drs. Faqihuddin Abdul Qadir, MA, Drs. Imam Nakhai, MHI, DR. Hamim Ilyas, MA, Dra. Badriyah Fayumi, Lc, Dra. Umi Khusnul Khatimah MA. Dra. Mesraini, MA, dra. Hindun Anisah, MA, Dra. Fatma Amelia.⁷⁹

Menurut Tim CLD-KHI, setidaknya ada empat alasan mengapa perlu melakukan kajian kritis terhadap KHI dan akhirnya melahirkan rumusan CLD KHI. *Pertama*, tahun 2001 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengumumkan suatu kebijakan nasional guna penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang terkenal dengan *Zero Tolerance Policy* dalam bentuk RAN PKTP (Rencana Aksi Nasional Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan). Contohnya ketidak sesuaian antara Syari'ah dan Deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia dalam hubungannya dengan status perempuan dan non muslim.⁸⁰

Selain amandemen UUD 1945, juga sejumlah UU telah di tetapkan, seperti Kebijakan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCR (*International*

⁷⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, hal.424

⁸⁰ Abdullahi Ahmed An Na'im, *Dekonsrtuksi Syari'ah*, (Yogyakarta ; LKIS, 1994), hal.328

Convenant on Civil and Political Rights) atau Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR (*Internation Convenant on Economic, Sosial , and Cultural Rights*) atau Perjanjian Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. sekaligus merespon Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 20 Desember 1994. Salah satu poin penting dalam RAN-PKTP tersebut adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam aspek sosio-kultural atau sosial budaya melalui upaya revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Alasannya yang pertama yang dilontarkan oleh Tim CLD-KHI, bahwa KHI telah diajukan Depag RI untuk ditingkatkan statusnya dari Inpres menjadi RUU HTPA. Bahkan, buku ketiga dari KHI, yakni Hukum Perwakafan, sejak tahun 2004 telah ditetapkan menjadi UU Wakaf (UU Nomor 41 Tahun 2004). Artinya, dalam konteks upaya mempengaruhi kebijakan hukum, KHI sudah di depan mata untuk direspon.⁸¹

Kedua, Karena rumusan hukum Islam yang dimuat dalam KHI sudah saatnya diubah dengan berbagai alasan antara lain: (1) KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi dan misinya. Beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), dan keadilan (*al-'adalah*). (2) sejumlah pasal KHI sudah sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi internasional yang

⁸¹ Tim Pengarusutamaan gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum islam*, (Jakarta ; 2004), hal. 3

telah diratifikasi. (3) dari sudut metodologi, KHI masih terkesan replika hukum fikih ulama zaman dahulu. Kontruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, akan tetapi masih mencerminkan penyesuaian fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.⁸²

Ketiga, Direktorat Peradilan Agama tahun 2003 (sebelum hijrah ke Mahkamah Agung) mengusulkan RUU Terapan Bidang Perkawinan untuk menggantikan posisi hukum perkawinan dalam KHI. Selain mengusulkan perubahan status hukumnya, yaitu dari sekedar Inpres menjadi undang-undang, juga mengusulkan penambahan pasal-pasal baru mengenai sanksi bagi setiap pelanggaran, misalnya pelanggaran dalam hal pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya di institusi yang berwenang akan dikenai sanksi dalam bentuk hukum penjara dan denda. Pasalnya, data yang tercatat di DEPAG, menunjukkan sekitar 48% perkawinan yang berlangsung dimasyarakat tidak tercatat (*unregistered*). Hal ini sangat memprihatinkan sebab tiadanya pencatatan jelas merugikan hak-hak istri dan anak.⁸³

Empat, Adanya KHI telah diakui oleh negara dan sering dijadikan rujukan oleh hakim Pengadilan Agama, pejabat kepala KUA, dan sebagian masyarakat beserta tokoh-tokoh agama menghendaki perubahan KHI. Alasan yang dikemukakan dalam mendukung pernyataan tersebut antara lain: (1)

⁸² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, hal.209

⁸³ Tim Pengarusutamaan gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam:Counter Legal Draft Kompilasi Hukum islam*, hal. 7-8

Selain KHI berbahasa Indonesia sehingga mudah di pahami dan juga memberikan kepastian hukum, karena tidak menawarkan pilihan hukum lebih dari satu sebagaimana tradisi fiqh yang tercantum dalam Kitab Kuning. (2) Hasil penelitian Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag RI tahun 2001 tentang “Aplikasi KHI pada Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama” menyebutkan bahwa 1008 putusan Pengadilan Agama diwilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandar Lampung secara Implisit hampir 100% semua putusan hakim menggunakan KHI sebagai rujukan, dan 71% secara eksplisit putusan hakim menyebutkan KHI. Artinya meskipun dalam konteks politik hukum KHI bersifat fakultatif, tetapi kenyataan dilapangan KHI nyaris seolah-olah imperatif digunakan para hakim pengadilan agama.⁸⁴

B. Sistematika Pemikiran CLD KHI

Dalam memahami konteks era reformasi, tim CLD-KHI tertantang untuk menemukan bangunan Syari’at Islam yang menghargai Indonesia dengan segala karakter kebangsaannya dengan menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan. Upaya merumuskan fiqh ala Indonesia ditujukan sebagai jawaban nyata atas formalisasi Syariat Islam yang diinisiasi kelompok Islamis yang dinilai masih eksklusif, berorientasi pada pencatuman kembali Piagam Jakarta dan pendirian negara Islam, mengabaikan pluralitas budaya dan mengesampingkan hak-hak perempuan.⁸⁵

Dasar nalar atau pendekatan perumusan CLD-KHI adalah

⁸⁴ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, hal.208

⁸⁵ *Ibid*, hal.209

berasaskan Keadilan Gender, Pluralisme, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi.⁸⁶ Keempat pendekatan inilah yang menjadi pisau bedah lahirnya CLD-KHI. Untuk lebih jelasnya, masing-masing pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, prinsip Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender (*Al-Musawah Al-Jinsiyyah*). Kesetaraan Gender (*gender equality*) adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Sedangkan Keadilan Gender (*gender equality*) adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Dalam Kepmendagri gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki – laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dan hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan.⁸⁷

Kedua, penegakan hak asasi manusia (*Iqamat al-Huquq al-Insaniyyah*). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

⁸⁶ *Ibid.* hal.211

⁸⁷ Kepmendagri No. 132 Tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 dan 3

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸⁸ Permasalahan yang ada bahwa selama ini hukum yang ada di Indonesia masih belum bisa menaungi kesemua lapisan elemen masyarakat masih terdapat kasta perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang mana ini menimbulkan diskriminasi tersendiri.⁸⁹

Ketiga, prinsip CLD-KHI berikutnya adalah Demokrasi, dalam mengenai prinsip ini, CLD-KHI menyebutkan: “Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan prinsip - prinsip dasar ajaran Islam. Demokrasi di anggap tidak bertentangan dengan ajaran islam bila melihat pada beberapa prinsip yang ada, diantara prinsip itu ialah : *Al-Musawah* (bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah), *Al-Hurriyah* (kemerdekaan), *Al-Ukhuwah* (persaudaraan), *Al-Adalah* (keadilan), *As-Syura* (musyawarah).

Keempat, pluralisme yang secara bahasa di artikan pluralism berarti jama’ atau lebih dari satu, sedangkan secara istilah pluralisme bukan sekedar keadaan atau fakta yang bersifat plural, jama’, atau bannyak. Lebih dari itu pluralisme secara substansion adalah sikap saling mengakui sekaligus

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang HAM pasal.1

⁸⁹ Diskriminasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang HAM pasal 3 adalah “setiap pembatasan, pelecehan, ataupun pengecualian yang langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural atau banyak.⁹⁰

C. Iddah Dan Ihdad Prespektif CLD KHI

1. Pengertian *Iddah* dan *Ihdad* Prespektif CLD KHI

Iddah merupakan keharusan menunggu bagi seorang istri yang di akibatkan oleh putusnya suatu hubungan perkawinan dengan suaminya atau karena ditalak dan kerena di tinggal mati suaminya. Dari segi bahasa *Iddah* merupakan jama' dari () yang mempunyai arti jumlah atau sejumlah.⁹¹ Bisa juga diartikan bahwa kata *Iddah* dipakai untuk menunjukkan pengertian hari – hari haid atau hari suci pada wanita.⁹²

Sedangkan Sayyid sabiq mendefinisikan *Iddah* secara istilah dalam kitab Fiqh Sunnah sebagai berikut :

اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزوج بعد وفات زوجها او فراقه لها
 “Nama untuk masa wanita untuk menunggu dan terlarang untuk menikah setelah suaminya meninggal atau bercerai”⁹³

Sedangkan *Ihdad* sendiri secara bahasa ialah berasal dari kata (- يحد بمعنى وحد المرأة) yang berarti tidak bersolek atau tidak berhias karena kematian suami.⁹⁴

Menurut Ibnu Dusturiyah arti *Ihdad* adalah larangan berhias dan memakai wewangian, seperti larangan yang memberikan hukuman terhadap

⁹⁰ Ngainun Naim Dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep Dan Aplikasi*, hal.75

⁹¹ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, cet.xxv (Surabaya : Pustaka Progresif,2002), hal.903

⁹² Chuzaemah Tahido Yanggo, dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Pertama, (Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 1994), hal.149

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet.Pertama, (Mesir, Dar Al-Fath Lil I’lam Al-Arabi, Jilid III, 2000), hal.209

⁹⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, hal.243

perbuatan maksiat. Sedangkan menurut Al-Farra disebut juga sebagai besi karena kekuatan atau kesulitannya untuk dirubah, adapun *Tahdid* (pembatasan pandangan) berarti larangan menghadapkan pandangan kearah lain.⁹⁵

Sedangkan secara istilah yang sebagaimana di jelaskan dalam kamus istilah fiqh⁹⁶ yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang di tinggal mati suaminya masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari dengan larangan-larangannya, antara lain bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.

Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili definisi *Ihdad* adalah :

ترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب

“meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak baik minyak yang mengharumkan atau tidak”⁹⁷

2. Dasar Hukum Iddah Dan Ihdad

Setelah membahas masalha *Iddah* dan *Ihdad* dari segi pengertian, maka dibawah ini membahas dasar hukum *Iddah* dan *Ihdad* yang mengacu pada dalil-dalil yang ada, sehingga bisa memperjelas tentang *Iddah* dan *Ihdad* itu sendiri.

a. Dasar dari Al-Qur'an

1) Dasar Hukum *Iddah*

وَمُطَلِّقَتٌ يَتَرَبِّصْنَ أَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . . . ٢٢٨

⁹⁵ Syaikh Kamil Muhammad'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, cet. 24 (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2008), hal.420 - 421

⁹⁶ M.Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus,1994), hal.113

⁹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al – Fiqh Al – Islamy Wa'Adillatuhu*, (Damaskus : Daar El – Fikri, 2004, Juz 7), hal.659

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (Al-Baqoroh 227)

2) Dasar Hukum *Ihdad*

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِنَفْسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. . . ٢٣٤

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah/ihdad) empat bulan sepuluh hari. (Al – Baqoroh 234).

b. Dasar Dari Hadist

Kewajiban melaksanakan *Iddah* dan *Ihdad* selain telah di atur dalam Al-Qur'an, dalam hadist nabi juga mengatur dan memperjelas permasalahan tersebut, berikut adalah beberapa hadist mabi yang menjelaskan tentang kewajiban *Iddah* dan *Ihdad*.

1) Dasar Hukum *Iddah*

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره ليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإنشاء أمسكها فإنها العدة التي أمز الله (رواه ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Saibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Ubaidillah dari Naafi’ dari Ibnu Umar ia berkata : aku mentalak istriku dalam keadaan haid kemudian umar menceritakan hal tersebut kepada Rosulullah saw. kemudian Rosulullah saw bersabda : perintahkan kepadanya (Ibnu Umar) supaya kembali kepada istrinya sehingga suci kemudian haid kemudian suci lagi, kemudian apabila ia ingin mentalaahnya hendaknya ia mentalaq sebelum berhubungan dengannya,apabila tetap ingin bersamanya, maka hendaklah bersamanya. Itulah iddah yang di perintahkan oleh Allah” (HR.Ibn Majah).⁹⁸

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرئت على ملك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمه أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم

⁹⁸ Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Quzwini Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, Juz I (Bairut ; Dar Al-Fikr, tt) hal.651

حببية زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضتها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لايجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (رواه مسلم)

“telah bercerita kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata : aku membacakan hadist di hadapan malik dari Abdullah bin Abi Bakr dari Humaid bin Naafi’ dari Zainab binti Abi Salamah bahwa Zainab telah meriwayatkan hadist ini. Humaid bin Naafi’ berkata bahwa Zainab pernah berkata : aku bertemu dengan Umi Haibah istri nabi saw ketika ayahnya meninggal ayahnya (Abu Syufyan) dst. Kemudian Umi Habibah berkata : aku mendengar Rosululloh bersabda di atas mimbar : tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir meratapui mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari” (HR.Muslim).⁹⁹

حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة ان سبيعة اللأم سلمية نfst بعد وفاة زوجها بليال, فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فاذن لها, فنكحت (رواه البخارى)

“Telah bercerita kepada kami Yahya ibn Khaza’ah : telah bercerita kepada kami Malik dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dari Miswar putra Makhramah : bahwasanya Subai’ah Aslamiyah ra. Melahirkan setelah suaminya meninggal dunia beberapa malam, kemudian ia menghadap Rosulullah saw dan minta izin untuk kawin, maka Rosulullah saw mengizinkannya, kemudian ia kawin” (HR.Bukhori).¹⁰⁰

2) Dasar Hukum Ihdad

عن زينب بنت أبي سلمة قالت : دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت زينب سمعت أمى أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتى توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها أفتكتمها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا (مرتين أو ثلاثا ذلك يقول لا) ثم قال إنما هى أربعة أشهر وعشرا (رواه مسلم)

“dari Zainab binti Abi Salamah r.a. berkata : dia datang

⁹⁹ Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz V, (Kairo ; Daar Al – Hadist, 2005), hal.368

¹⁰⁰ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Barzabah Al-Bukhoriyyu Al-Zu’fiyyu, *Shahih Al-Bukhori*, cet.IV (Lebanon Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2004), hal.1000

ke rumah Ummu Habibah, Istri Nabi saw. kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamah menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rosulullah saw, anak perempuanku di tinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya ? Rosulullah saw menjawab, tidak boleh beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataanya tersebut dikatakannya tidak boleh. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya iddahnya wanita itu empat bulan sepuluh hari” (HR.Muslim).¹⁰¹

Dalam hadis Bukhori Muslim disebutkan : yang diriwayatkan dari Ummu Habibah r.a, katanya : saya mendengar Rosulullah saw bersabda : seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak di perbolehkan berkabung atas seseorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali atas ke matian suaminya, maka ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari.¹⁰²

c. Dasar dari CLD KHI (*Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*)

1) Dasar Hukum *Iddah*

Pasal 88 ayat (1) “*bagi suami istri yang perkawinannya telah di katakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau Iddah*”¹⁰³

2) Dasar Hukum *Ihdad*

Pasal 119 ayat (1) “*suami atau istri yang ditinggal mati oleh pasangannya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa Iddah sebagai tanda turut berduka dan sekaligus untuk menghindari terjadinya fitnah*”¹⁰⁴

D. Ketentuan Hukum CLD KHI Terhadap *Iddah* Dan *Ihdad*

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber

¹⁰¹ Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz V, hal.113

¹⁰² Ahmad Sunarto, *Terjemah Hadis Shahih Muslim*, (Bandung ; Husaini,2002),hal.877

¹⁰³ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, hal.413

¹⁰⁴ *Ibid.* hal.422

hukum, sumber hukum yang bersifat “*naqli*” dan sumber hukum yang bersifat “*aqli*”. Sumber hukum *naqli* ialah Al-Qur’an dan Sunah, sedangkan sumber hukum *aqli* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya.¹⁰⁵

Pembahasan mengenai *Iddah*, umumnya ulama-ulama terdahulu (klasik) lebih mewajibkan pelaksanaan mengenai hal itu kepada wanita baik yang di tinggal mati suaminya, karena talak, faskh (pembatalan nikah), pisah setelah pernikahan yang rusak atau setelah terjadi hubungan badan secara syubhat.¹⁰⁶ Dalam penentuan *Iddah*, para ulama berlandaskan pada dalil Al-Qur’an seperti yang telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya, tak ada perbedaan yang signifikan dalam penetapan tentang pelaksanaan *Iddah*, mayoritas ulama menetapkan pada wanita.

Dalam kaitannya dengan ketentuan *Iddah* bagi wanita, salah satu dalil yang menunjukkan kewajiban *Iddah* tersebut yaitu ketetapan yang telah di atur dalam hadist Nabi saw, yaitu :

فتلك العدة التي أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء

“*Itulah Iddah yang di perintahkan Allah kepada perempuan-perempuan*”¹⁰⁷

Redaksi hadist ini memberikan gambaran bahwa ketentuan *Iddah* diwajibkan pada wanita, adapun *Iddah* terhadap laki-laki pembahasan mengenai hal tersebut memang sempat menjadi perbedaan di antara ulama klasik, sekalipun hanya terbatas pada dua kondisi, *Pertama*, jika seorang laki-

¹⁰⁵ Abdu Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, cet. Pertama (Jakarta ; Kencana, 2010), hal.34

¹⁰⁶ Abd Al – Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta ; Zaman, 2009), hal.126

¹⁰⁷ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Barzabah Al-Bukhoriyyu Al-Zu’fiyyu, *Shahih Al-Bukhori*, cet.IV, hal.1001

laki mentalak istrinya dengan talak roj'i kemudian ia ingin menikahi seorang yang tidak boleh dikumpulinya, seperti saudara perempuan, maka ia tidak diperkenankan sehingga *Iddah* istri pertama yang termasuk dalam ikatan mahrom dengan calon istri yang kedua selesai. *Kedua*, jika seorang laki-laki mempunyai empat orang istri dan ia mentalak roj'i salah satu istrinya untuk menikah yang kelima, maka ia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sehingga *Iddah* istri yang di talak selesai.¹⁰⁸

Dalam penentuan masa *Iddah* untuk laki-laki para ulama mempunyai perbedaan dalam mendefinisikan penantian seorang laki-laki dalam dua kondisi di atas, kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa penantian tersebut bukan merupakan *Iddah* secara syar'i,¹⁰⁹ sedangkan Ulama Malikiyah mengatakan *Iddah* adalah indikator bersihnya rahim, sehingga laki-laki tidak memiliki *Iddah*.¹¹⁰ Adapun Wahbah Zuhaili mengatakan bahwasanya seorang laki-laki tidak mempunyai masa *Iddah* melainkan penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus di lalui di sebabkan ada mani' syar'i.¹¹¹

Tidak jauh berbeda dari *Iddah* ialah masa berkabung (*Ihdad*) yang mana menurut jumhur kuwajiban *Ihdad* meliputi semua istri yang dinikahi secara sah, baik wanita yang masih kecil, dewasa muslimah atau khitabiyah, bahkan Hanabilah berpendapat termasuk budak yang di jadikan istri.¹¹² Senada

¹⁰⁸ Abu Bakar bin Muhammad Al-Dimyati, *I'ana Al-Tholibin*, juz IV (Libanon ; Darul Ihya Al-Turas Al-Arabi, tt), hal.59

¹⁰⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madhahibul Al-Arba'ah*, Juz IV (Libanon ; Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,2003),hal.452

¹¹⁰ *Ibid*.hal.453

¹¹¹ Menurut Wahbah Zuhaili, maksud dari mani' syar'i tersenut karena ada ke tetapan hukum yang melarang menikahi saudara atau mahram dan juga tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat, sebagaimana surat An-Nisa' ayat 3, 22 dan 23.

¹¹² Wahbah Zuhaili, *Al - Fiqh Al - Islamy Wa' Adillatuhu*, cet. Ke-4, hal.7205

dengan jumbuh adalah pendapat imam malik yang menyatakan wajib *Ihdad* atas wanita kitabah, karena wanita kitabah yang melakukan perkawinan dengan laki-laki muslim memiliki hak yang sama dengan hak wanita yang beragama islam, sedangkan hanafiyah tidak wajib *Ihdad* atas wanita kitabiyah yang pada dasarnya para ulama salaf belum menyentuh *Ihdad* untuk laki-laki.

Dari problematika yang ada, dewasa ini munculah sebuah pergerakan pembaharuan hukum islam yang mana pergerakan ini berlandaskan pada kesetaraan gender dan keadilan gender (*al-musawah al-jinsiyyah*), penegakan hak asasi manusia (*Iqamat al-Huquq al-Insaniyyah*), Demokrasi dan Pluralisme, pergerakan ini muncul dikarenakan maraknya kritik terhadap Kompilasi Hukum Islam sejak di keluarkannya pada tahun 1991.

Adalah CLD KHI (*Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*) merupakan salah satu produk tandingan hukum Kompilasi Hukum Islam yang di terbitkan oleh kelompok pembaharuan tersebut.

Menurut Siti Musdah Mulia, CLD KHI di rumuskan dalam dua situasi, *Pertama*, kebijakan Zero Tolerance (tak menerima) terhadap kekerasan perempuan yang di keluarkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan di tahun 2001, kebijakan ini menekankan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada level Sosio Kultural, *Kedua* adalah rencana pemerintah meningkatkan status kompilasi yang sejumlah ketentuannya masih mengukuhkan sikap sosial yang mendukung ketidakadilan Gender.

Iddah dan *Ihdad* dirasa masih terlalu mendiskriminasi perempuan, sebagai contoh ketika suami istri bercerai, maka sang mantan suami langsung

boleh menikah lagi sedangkan sang mantan istri harus menunggu kedua masa tersebut, oleh sebab itu CLD KHI mempunyai pandangan pada sebuah perkawinan yaitu perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara dalam perkawinan dan rumah tangga¹¹³ maka bisa diartikan bahwa suami dan istri juga memiliki masa *Iddah* (masa tunggu sebagai masa transisi akibat putusnya perkawinan) dan *Ihdad* (masa berkabung karena kematian salah satu pihak suami atau istri). Selain dengan yang berhubungan reproduksi perempuan, ketentuan masa tunggu bagi suami maupun istri setara.¹¹⁴

Dalam relita yang ada bila *Iddah* maupun *Ihdad* itu seorang wanita tidak boleh untuk berpergian ataupun bersolek, maka hal ini akan berbenturan dengan kondisi wanita karir seperti dokter, perawat dan sebagainya, kaitanya dengan permasalahan ini maka Abu Yasid mengatakan boleh seorang wanita keluar rumah untuk menunaikan kwajibanya, demikian pula karena mereka berhadapan dengan orang banyak, maka boleh baginya memakai parfum sekedarnya, serta ia boleh memakai aksesoris alakadarnya asalkan tidak dimaksudkan untuk pamer.¹¹⁵

Terlepas dari permasalahan di atas bahwa *Iddah* dan *Ihdad* selain berkaitan dengan kebersihan rahim dan rasa duka cita, *Iddah* dan *Ihdad* mempunyai beberapa tujuan yang berbasis Gender yaitu, *Pertama*, memberikan kesempatan pada mantan suami istri untuk membangun rumah tangga kembali (Ruju') bila menurut mereka hal itu lebih baik, *Kedua*, untuk memelihara

¹¹³ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, hal.216

¹¹⁴ *Ibid.* hal.217

¹¹⁵ Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar,2005), hal.330

keharmonisan hubungan keluarga suami maupun istri yang meninggal.

Inilah gagasan utama konsep dasar tim CLD KHI dalam merumuskan naskah CLD KHI yang berkaitan dengan ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad*, sehingga lahir pasal yang termaktup dalam draf CLD KHI berkenaan dengan hukum *Iddah* dan *Ihdad* yang berbunyi :

BAB XIV

MASA TRANSISI ('IDDAH)

Pasal 88

- (1) Bagi suami istri yang perkawinannya telah di nyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau *Iddah*.
- (2) Selama dalam masa transisi, mantan suami atau mantan istri di perbolehkan menjalin perkawinan kembali melalui proses ruju'.
- (3) Masa transisi seorang janda di tentukan sebagai berikut :
 - a. Apabial perkawianan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi bagi yang masih haid di tetapkan 3 (tga) kali suci dengan sekurang – kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa transisi di tetaokan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa transisi di tetaokan sampai melahirkan.
 - e. Bagi yang pernah haid sedang saat menjalani masa transisi tidak haid karena menyusui, maka masa transisinya adalah tiga kali masa haid.
 - f. Bagi yang tertalak roj'i, kemudian dalam masa transisi di tinggal mati oleh suaminya, maka masa transisi berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung sejak kematian bekas suami.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian dan *Li'an*, masa transisi di

hitung sejak penetapan putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Bagi perkawian yang putus karena kematian, masa transisi di hitung sejak ada kepastian kematian pasangannya.
- (6) Bagi perkawinan yang putus karena perjanjian perkawinan, masa transisi di hitung sejak berahirnya perkawinan dalam perjanjian tersebut.
- (7) Masa *Iddah* bagi seorang duda di tentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi di tetapkan mengikuti masa transisi mantan istrinya.

BAB XVIII

MASA BERKABUNG (IHDAD)

Pasal 119

- (1) Suami atau istri yang ditinggal mati oleh pasangannya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *Iddah* sebagai tanda turut berduka dan sekaligus untuk menghindari terjadinya fitnah.
- (2) Masa berkabung dilaksanakan menurut ukuran kepantasan dan kewajaran, tidak dengan cara menghinakan dan merendahkan diri sendiri.
- (3) Selama masa *Ihdad*, suami atau istri yang di tinggal mati oleh pasanganya tetap di perbolehkan untuk melakukan kegiatan mencari nafkah dan bekerja diluar rumah.